


## BAB IV

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Kulon Progo

##### 1. Kondisi Wilayah

Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wilayah barat Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan wilayah timur berbatasan dengan dua kabupaten di DIY lainnya yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sedangkan di wilayah utara, Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan wilayah selatan yaitu Samudera Hindia (BPS, 2016).



Gambar 4.1

Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo  
(sumber: BPS tahun 2016)

## 2. Luas Wilayah dan Hutan Kemasyarakatan

Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah seluas 58.627,54 hektar yang terdiri atas wilayah perbukitan, peralihan dataran rendah, dan dataran rendah di wilayah dekat pesisir. Kulon Progo (BPKP, 2018). Luas wilayah untuk keseluruhan kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Luas Wilayah per Kecamatan di Kulon Progo Tahun 2015

Kecamatan	Satuan	2015
Temon	hektar	3 629,890
Wates	hektar	3 200,239
Panjatan	hektar	4 459,230
Galur	hektar	3 291,232
Lendah	hektar	3 559,192
Sentolo	hektar	5 265,340
Pengasih	hektar	6 166,468
Kokap	hektar	7 379,950
Girimulyo	hektar	5 490,424
Nanggulan	hektar	3 960,670
Kalibawang	hektar	5 296,368
Samigaluh	hektar	6 929,308

(Sumber: BPS Kulon Progo Tahun 2016)

Kecamatan Kokap memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi HKm di Kulon Progo paling banyak berada di Kecamatan Kokap. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan, bahwa lima dari tujuh HKm berada di Kecamatan Kokap. Sedangkan dua HKm lainnya berada di Kecamatan Pengasih yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Kulon Progo.

Penggunaan lahan di wilayah Kulon Progo terdiri atas penggunaan untuk tegalan, perkebunan rakyat, waduk, tambak, dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk hutan berada di angka 1.025 hektar dengan presentase sebesar 1,75 persen dari keseluruhan lahan di Kulon Progo (BPKP, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah hutan di Kulon Progo tidak terlalu luas. Kawasan hutan sebesar 1.025 hektar tersebut yang digunakan sebagai areal HKm sebesar 191,8 hektar.

## **B. Profil *Stakeholder* dalam HKm**

Obyek dalam penelitian ini terdiri atas berbagai *stakeholder* yang terlibat di dalam skema atau kebijakan HKm di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa *stakeholder* tersebut merepresentasikan organisasi pemerintah di level provinsi, di level kabupaten, *Non-Government Organization* (NGO), masyarakat (pengelola HKm), dan akademisi yang turut andil dalam pengelolaan HKm di wilayah Kulon Progo. Pihak-pihak tersebut antara lain:

### **1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi (Dishutbun) DIY**

Dishutbun DIY adalah organisasi perangkat daerah dari pemerintah daerah DIY yang memiliki kewenangan dan kewajiban terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan dan bidang perkebunan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, Dishutbun bertugas untuk mengendalikan dan melestarikan hutan negara, mengelola perkebunan rakyat, mengembangkan hutan rakyat, dan menangani lahan-lahan kritis di DIY (Dishutbun Provinsi DIY, 2017).

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Istimewa

Yogyakarta, Dishutbun DIY memiliki beberapa fungsi yaitu: Penyusunan Program dan Pengendalian di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan; Pelaksanaan Penataan dan Perlindungan Hutan; Pelaksanaan Rehabilitasi dan Produksi hutan serta pemasarannya; Pelaksanaan Pengembangan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan; Pelaksanaan Koordinasi perijinan dibidang kehutanan dan Perkebunan; Pelaksanaan Pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; Penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota; dan Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota (Dishutbun Provinsi DIY, 2017). Keseluruhan fungsi dari Dishutbun berkaitan dengan implementasi HKm. Karena skema HKm meliputi urusan kehutanan dan juga perkebunan.

## 2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) DIY

KP2TSP adalah organisasi pemerintah DIY yang melaksanakan sistem *Jogja Single Window for License* (Pemda DIY, 2017). Berbagai urusan pelayanan perijinan di DIY dilayani oleh KP2TSP baik secara *online* maupun manual. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non-Perijinan Terpadu Satu Pintu, KP2TSP menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perijinan meliputi berbagai bidang berikut: Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi, Perdagangan, Kesehatan, Perhubungan, Tenaga Kerja, Sosial, Kehutanan Dan Perkebunan, Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kelautan

Dan Perikanan, Pertanian, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanahan Dan Tata Ruang (KP2TSP DIY, 2017).

KP2TSP menjadi salah satu responden dalam penelitian mengenai CBNRM HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2016, bahwa KP2TSP DIY mengurus perijinan dalam berbagai bidang, termasuk perijinan dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan di wilayah DIY.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY

DPRD DIY adalah lembaga representatif rakyat yang berada di level provinsi DIY. DPRD DIY memiliki berbagai alat kelengkapan mulai dari jajaran pimpinan, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Panitia Khusus. Ada beberapa komisi di DPRD DIY yang memiliki tugas untuk membidangi urusan-urusan tertentu. Komisi-komisi tersebut antara lain: Komisi A (Bidang pemerintahan), Komisi B (Bidang perekonomian dan keuangan), Komisi C (Bidang pembangunan), dan Komisi D (Bidang kesejahteraan masyarakat) (DPRD DIY, 2018).

Penelitian tentang HKm ini menjadikan DPRD DIY sebagai salah satu organisasi yang menjadi responden. Alat kelengkapan DPRD DIY yang menjadi sasaran responden adalah Komisi B yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam internal DPRD DIY, urusan HKm termasuk di dalam upaya pengelolaan hutan untuk mendorong perekonomian masyarakat.

#### 4. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Serayu Opak Progo

BPDASHL Serayu Opak Progo adalah organisasi pelaksana teknis atau Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BPDASHL SOP bertugas untuk menyusun rencana, mengembangkan kelembagaan, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi air dan tanah, mengevaluasi pengelolaan DAS dan hutan lindung, serta mengendalikan kerusakan perairan darat (BPDASHL SOP, 2016).

Sejak tahun 2008, BPDASHL SOP terlibat di dalam upaya-upaya persiapan hingga perijinan HKm di DIY termasuk di Kabupaten Kulon Progo (BPDAS HL SOP, 2013). Hal ini tidak terlepas dari jenis-jenis hutan yang termasuk dalam skema HKm adalah kawasan hutan lindung. Sehingga BPDASHL SOP merupakan salah satu *stakeholder* yang berperan di dalam implementasi HKm di DIY, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, BPDASHL SOP menjadi salah satu sasaran pengumpulan data dalam penelitian ini.

#### 5. Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Yogyakarta

BKPH Yogyakarta merupakan UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. BKPH memiliki peran dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan (meliputi: pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan investasi bidang kehutanan, dan optimalisasi Tahura

Bunder), pemanfaatan hutan (HKm, HTR, dan Hutan Desa), dan pengelolaan hasil hutan di wilayah DIY (KPH, 2012).

Berdasarkan Pergub DIY Nomor 36 Tahun 2008, struktur organisasi BKPH meliputi di antaranya Bagian Daerah Hutan (BDH). Organisasi BDH kemudian terdiri atas beberapa RPH yang tersebar luas di wilayah DIY. Berdasarkan aspek rencana dan aktivitasnya, BKPH Yogyakarta memiliki peran tertentu di dalam kebijakan HKm. Maka, BKPH Yogyakarta menjadi salah satu sasaran pengisian kuesioner dalam penelitian ini.

#### 6. Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo

Organisasi Bagian Daerah Hutan atau BDH adalah unit kesatuan pengelolaan hutan di UPTD Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan, dimana BDH di DIY terdiri atas: BDH Kulon Progo, BDH Paliyan, BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, dan BDH Yogyakarta (Dishutbun DIY, 2017). BDH bertugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung maupun hutan produksi sesuai dengan petak atau bloknya masing-masing. HKm di Kulon Progo termasuk dalam lingkup kerja dari BDH Kulon Progo. Maka, penelitian ini menjadikan BDH Kulon Progo sebagai salah satu sasaran untuk mendapatkan data mengenai HKm di Kulon Progo.

#### 7. *Resort* Pemangkuan Hutan (RPH)

Setiap BDH termasuk BDH Kulon Progo terdiri atas beberapa *Resort* Pemangkuan Hutan (RPH). Termasuk BDH Kulon Progo memiliki dua RPH, yaitu RPH Kokap dan RPH Sermo (KPH, 2012). Untuk hutan lindung maupun

hutan produksi yang termasuk dalam skema HKm di Kulon Progo berada di bawah RPH Sermo. RPH Sermo termasuk sebagai kesatuan pengelolaan hutan yang berada di bawah naungan BDH. Oleh karena itu, RPH Sermo menjadi salah satu sasaran untuk mendapatkan data tentang HKm di Kulon Progo dalam penelitian ini.

#### 8. Polisi Hutan (Polhut)

Polisi hutan adalah aktor yang berfungsi untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kekayaan di hutan termasuk ancaman pembakaran hutan, perambahan hutan, perburuan hewan liar, dan bahaya-bahaya lainnya (Batuara, 2016). Hutan-hutan negara yang menjadi bagian dari areal HKm juga dipantau dan diawasi serta dilindungi oleh polisi-polisi hutan. Polisi hutan di kawasan HKm di Kulon Progo berada di bawah naungan RPH Sermo. Polisi Hutan tersebut di atas menjadi salah satu sasaran dari penelitian ini untuk mengumpulkan data terkait dengan pengelolaan HKm di Kulon Progo.

#### 9. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sekretariat Daerah atau Setda adalah unsur pembantu kepala daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau (Setda Kulon Progo, 2013). Sekretariat Daerah membantu Bupati untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas SKPD, dan lain-lain (Setda Kulon Progo, 2013). Setda Kulon Progo terdiri atas tiga asisten, yaitu: Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya

Alam; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan Asisten Administrasi Umum dimana setiap asisten terdiri atas bagian-bagian dan sub bagian-sub bagian.

HKm merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus mendapatkan ijin dari Bupati, termasuk di Kulon Progo. Setda Kulon Progo memiliki keterlibatan di dalam kebijakan HKm di Kulon Progo, khususnya pada Subbagian Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Bagian Administrasi Perekonomian. Maka, Setda Kulon Progo merupakan salah satu aktor atau organisasi yang menjadi salah satu sasaran pengumpulan data dalam penelitian ini.

#### 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo

DPRD Kulon Progo adalah lembaga legislatif representasi rakyat di level Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana fungsi lembaga legislatif, DPRD Kulon progo memiliki fungsi pembentukan peraturan, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. DPRD Kulon Progo memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas: Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Komisi-Komisi (DPRD Kulon Progo, 2018).

Terkait dengan kebijakan HKm, DPRD Kulon Progo terlibat di dalamnya sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Komisi IV yaitu Komisi yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat. Guna mendapatkan data terkait dengan HKm di Kulon Progo dari sisi representasi rakyat, maka DPRD Kulon Progo menjadi salah satu sasaran untuk pengumpulan data dalam penelitian tentang HKm ini.

#### 11. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo

Penyelenggaraan pemerintah daerah Kulon Progo dalam bidang lingkungan hidup merupakan kewenangan dan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo. DLH Kulon Progo memiliki dua bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (DLH, 2015). Tugas dan fungsi DLH Kulon Progo tidak dapat dipisahkan dari fungsi HKm sebagai sarana penyelamatan lingkungan hidup terkhusus pada wilayah hutan. Baik bidang Tata Lingkungan maupun Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, keduanya berkaitan dengan kebijakan HKm. Oleh karena itu DLH Kulon Progo menjadi salah satu organisasi yang diberi kuesioner dalam penelitian ini.

#### 12. Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Kulon Progo

Dinpar Kulon Progo adalah unsur atau SKPD yang mengurus urusan pemerintah daerah terkait dengan pariwisata. Dinpar Kulon Progo memiliki tiga bidang, yaitu: Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Wisata, dan Bidang Pemberdayaan Pariwisata (Dinpar Kulon Progo, 2017). Sebagaimana yang diketahui bahwa HKm di wilayah Kulon Progo memiliki potensi wisata seperti wisata alam Kalibiru. Maka, Dinpar Kulon Progo memiliki peran tertentu terkait dengan upaya memajukan wisata dari wilayah HKm. Bidang yang terlibat dalam pengelolaan wisata dari HKm adalah Bidang Pemberdayaan Pariwisata. Sehingga penelitian ini menjadikan Dinpar Kulon Progo sebagai salah satu responden.

### 13. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Awal mulanya SKPD ini memiliki nomenklatur Dinas Pertanian dan Kehutanan. Namun, sejak urusan kehutanan menjadi kewenangan Provinsi, SKPD ini berubah menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo terdiri atas enam bidang yaitu: Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Holtikultura, Bidang Pangan dan Penyuluhan, Bidang Kesehatan Hewan, dan Bidang Peternakan (Dinas Pertanian dan Pangan, 2013).


Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo berkaitan dengan kebijakan HKm melalui tiga bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan, dan Bidang Holtikultura. Hal ini dikarenakan areal HKm berkaitan dengan produksi tanaman pangan dan tanaman holtikultura. HKm juga berkaitan dengan program perkebunan rakyat. Maka, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo menjadi salah satu sasaran untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan HKm di wilayah Kulon Progo.

### 14. Komunitas Lingkar HKm Kulon Progo

Komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari atau yang sering disebut dengan Komunitas Lingkar adalah sebuah organisasi yang digagas oleh sekelompok masyarakat pengelola hutan di Kabupaten Kulon Progo. Komunitas inilah yang menjadi perintis adanya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang kemudian mengajukan ijin pengelolaan hutan negara melalui skema HKm. Komunitas Lingkar terdiri atas tujuh KTH yang saat ini telah mengelola HKm. KTH-KTH tersebut adalah KTH Menggerrejo, KTH Suko Makmur, KTH Taruna Tani, KTH Mandiri, KTH Nuju Makmur, KTH Rukun Makaryo, dan KTH Sido Akur.

Berikut ini adalah ilustrasi struktur di dalam komunitas Lingkar HKm Kulon

Progo:



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Komunitas Lingkar HKm  
(sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara)

#### 15. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPDASHL SOP (2012), berikut ini adalah profil dari KTH-KTH Pengelola HKm di Kulon Progo:

##### A.) KTH Taruna Tani

- a. Nama Kelompok : KTH Taruna Tani
- b. Alamat : Selotimur, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Marto Suwirto
- d. Jumlah Anggota : 165 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 454 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 17

- g. Luas Petak : 43,4 Ha
- h. Luas HKm : 43,4 Ha
- i. Deskripsi hutan :

Hutan yang dikelola oleh KTH Taruna Tani adalah kawasan hutan yang berstatus hutan produksi yang berada di wilayah Kecamatan Kokap. Kondisi hutan tersebut merupakan *Agroforest* atau hutan yang dikelola dengan konsep wanatani. KTH Taruna Tani dapat memanfaatkan hasil tanaman kayu (dengan prosedur izin dari pemerintah) maupun tanaman non kayu karena memiliki status hutan produksi. Areal hutan ini memiliki bermacam-macam tanaman yang menutupi lahan, yaitu seluas 43,40 hektar atau setara dengan penutupan sebesar 107,97% dengan ketentuan 600 pohon/hektar. Berikut ini adalah inventarisasi tanaman yang dimiliki KTH Taruna Tani pada hutan yang dikelolanya:

Tabel 4.2  
Inventaris Tanaman KTH Taruna Tani

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mahoni : 12.500 pohon</li> <li>b) Petai : 95 pohon</li> <li>c) Jati : 13.500 pohon</li> <li>d) Nangka : 420 pohon</li> <li>e) Akasia : 350 pohon</li> <li>f) Mangga : 350 pohon</li> <li>g) Eucaliptus : 450 pohon</li> <li>h) Pinus : 450 pohon</li> </ul>
2.	Tanaman non-kayu (tumpang Sari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jagung</li> <li>b) Ketela Pohon</li> <li>c) Kentang Kleci</li> <li>d) Kacang-kacangan</li> </ul>

(Sumber: BPDASHL SOP, 2012).

Sebagaimana yang dipaparkan pada tabel di atas, bahwa konsep wanatani memadukan tanaman non-kayu dan tanaman kayu. Tanaman-tanaman tumpangsari di tanam dibawah tegakan, dimana tanaman tumpangsari merupakan tanaman musiman yang dapat dipanen oleh petani KTH Taruna Tani untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan pemeliharaan tanaman kayu (masa tunggu panen tanaman kayu).

B.) KTH Nuju Makmur

- a. Nama Kelompok : KTH Nuju Makmur
- b. Alamat : Anjir, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Harjo Sumarto
- d. Jumlah Anggota : 165 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 453 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 19
- g. Luas Petak : 39,6 Ha
- h. Luas HKm : 39,6 Ha
- i. Deskripsi hutan :

KTH Nuju Makmur mengelola kawasan hutan produksi. Hutan tersebut adalah hutan *Agroforest*. Sebagaimana konsep dari *Agroforest* bahwa KTH Nuju Makmur dapat memanfaatkan tanaman non kayu maupun hasil tanaman kayu (dengan prosedur ijin dari pemerintah). Areal kerja HKm KTH Nuju Makmur berada di wilayah Kecamatan Kokap dengan sebaran tanaman kayu maupun non kayu. Berikut ini adalah inventaris tanaman yang berada di areal kerja KTH Nuju Makmur:

Tabel 4.3  
Inventaris Tanaman KTH Nuju Makmur

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a) Jati b) Mahoni c) Kenanga d) Nangka e) Melinjo f) Sukun Total (15.623 pohon)
2.	Tanaman non-kayu (tumpang sari)	a) Ketela pohon b) Kacang c) Jagung d) Kentang Kleci

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

KTH Nuju Makmur memanen dan mengolah tanaman tumpang sari seperti tanaman jagung, kacang, ketela pohon, dan kentang kleci. Tanaman-tanaman tumpang sari tersebut bersifat musiman sehingga masa panennya lebih pasti dibandingkan dengan tanaman kayu. Tanaman kayu dapat dipanen oleh KTH Nuju Makmur setelah memenuhi masa tebang dan memperoleh ijin penebangan/pemanfaatan hasil kayu dari pemerintah.

C.) KTH Menggerrejo

- a. Nama Kelompok : KTH Menggerrejo
- b. Alamat : Soka, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Tumiranto, Warsono
- d. Jumlah Anggota : 60 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 452 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 28
- g. Luas Petak : 34,2 Ha

h. Luas HKm : 11,2 Ha

i. Deskripsi Hutan :

Kawasan hutan yang menjadi hak kelola KTH Menggerrejo berlokasi di Kecamatan Kokap dengan status hutan lindung dan kondisi hutannya merupakan *Agroforest*. Berdasarkan ketentuan 1.000 pohon/hektar, presentasi penutupan dalam hutan ini adalah 56%. Adapun berbagai macam tanaman yang diinventarisasi KTH Menggerrejo yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Inventaris Tanaman KTH Menggerrejo

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a) Akasia : 598 batang b) Pinus : 67 batang c) Jati : 1.113 batang d) Sonokeling : 803 batang e) Mahoni : 3.149 batang f) We : 183 batang g) Kayu Putih : 10 batang h) Pete : 77 batang i) Sonosiso : 31 batang j) Malafika : 24 batang k) Nangka : 141 batang l) Melinjo : 93 batang m) Randu : 2 batang n) Sukun : 18 batang o) Sengon Laut : 1 batang p) Abasiyah : 1 batang q) Durian : 1 batang r) Manggis : 1 batang s) Rambutan : 2 batang t) Kedondong : 1 batan
2.	Tanaman non-kayu (tumpangsari)	a) Empon-empon b) Kentang Kleci c) Ketela pohon d) Kacang e) Jagung

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

Berbagai macam tanaman kayu dan MPTS tidak dapat ditebang sebagaimana yang dapat dilakukan oleh KTH-KTH yang mengelola hutan produksi. Sehingga petani-petani di KTH Menggerrejo memanfaatkan tanaman-tanaman non kayu yang diolah menjadi berbagai produk. Selain itu, KTH Menggerrejo juga menggunakan skema Jasa Lingkungan (Jasling) dalam bentuk wisata bumi perkemahan.

D.) KTH Sido Akur

- a. Nama Kelompok : KTH Sido Akur
- b. Alamat : Clapar, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Teguh, Priyanto
- d. Jumlah Anggota : 115 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 451 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 29
- g. Luas Petak : 62,2 Ha
- h. Luas HKm : 20 Ha
- i. Deskripsi Hutan :

Hutan seluas 20 hektar di wilayah Kecamatan Kokap dikelola oleh KTH Sido Akur dengan skema HKm. Hutan ini merupakan jenis hutan lindung. Total tanaman MPTS dan tanaman kayu mencapai 3.658 pohon yang setara dengan 18% penutupan (ketentuan 1.000 pohon/hektar). Tanaman semusim juga ditanami oleh petani di wilayah hutan ini. Berikut ini daftar tanaman yang terdapat pada hutan yang dikelola KTH Sido Akur:

Tabel 4.5  
Inventaris Tanaman KTH Sido Akur

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a. Sono : 33 batang b. Mahoni : 415 batang c. Akasia : 420 batang d. Pinus : 112 batang e. Melinjo : 1.160 batang f. Jati : 450 batang g. Kayu Putih : 23 batang h. Cengkeh : 33 batang i. Petai : 245 batang j. Durian : 75 batang k. Klengkeng : 50 batang l. Miri : 54 batang m. Nangka : 405 batang n. Sukun : 23 batang o. Manggis : 160 batang
2.	Tanaman non-kayu (tumpangsari)	a. Jagung b. Ketela pohon c. Kacang d. Kentang Kleci

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

Sesuai dengan aturan dalam pengelolaan hutan lindung, maka KTH Sido Akur tidak dapat memanen tanaman kayu sebagaimana yang dilakukan oleh KTH pengelola hutan-hutan produksi. KTH Sido Akur memanfaatkan tanaman-tanaman tumpangsari dan juga memanfaatkan areal hutan untuk tempat wisata yakni wisata alam Canting Mas.

E.) KTH Rukun Makaryo

- a. Nama Kelompok : KTH Rukun Makaryo
- b. Alamat : Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Parjio, Kiswanto
- d. Jumlah Anggota : 106 orang

- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 448 tahun 2007
- f. Nomor Petak : 29 dan 30
- g. Luas Petak : 60 dan 30 Ha
- h. Luas HKm : 15 dan 23,6 Ha
- i. Deskripsi Hutan :

KTH Rukun Makaryo merupakan KTH yang mengelola kawasan HKm di Kecamatan Pengasih dengan ijin pengelolaan di dua petak yakni petak 29 dan petak 30. Jenis hutan yang dikelola adalah hutan lindung dengan kondisi *Agroforest*. Hutan yang digarap oleh KTH Rukun Makaryo memiliki jenis tanaman kayu dan non kayu, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6  
Inventaris Tanaman KTH Rukun Makaryo

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a) Beringin : 6 batang b) Jati : 1.425 batang c) Mahoni : 1.941 batang d) Akasia : 1.656 batang e) Pinus : 165 batang f) Sengon : 30 batang g) Gayam : 3 batang h) Karpus : 4 batang i) Sonokeling : 9 batang j) Duwet : 8 batang k) Karet : 4 batang l) Asem : 1 batang m) Olingseng : 5 batang n) MPTS : 3.489 batang o) Aren : 4 batang
2.	Tanaman non-kayu (tumpangsari)	a) Kentang Kleci b) Ketela pohon c) Jagung d) Kacang

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

Sesuai dengan tabel di atas bahwa sebaran tanaman di hutan yang dikelola KTH Rukun Makaryo terdiri atas tanaman kayu dan tanaman non-kayu. KTH Rukun Makaryo tidak dapat memanen kayu melalui sistem penebangan karena bukan merupakan hutan produksi, sehingga KTH hanya memanfaatkan tanaman-tanaman tumpang sari.

F.) KTH Suko Makmur

- a. Nama Kelompok : KTH Suko Makmur
- b. Alamat : Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo
- c. Ketua Kelompok : Parijan, Sunarto
- d. Jumlah Anggota : 51 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 449 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 29
- g. Luas Petak : 62,2 Ha
- h. Luas HKm : 15 Ha
- i. Deskripsi Hutan :

Hutan *Agroforest* yang dikelola oleh KTH Suko Makmur adalah hutan lindung yang berada di petak 29 Kecamatan Pengasih. Berbagai macam tanaman menutupi areal kerja seluas 15 hektar dengan presentase 51,36% penutupan berdasarkan ketentuan 1.000 pohon/hektar. Total tanaman kayu dan tanaman MPTS mencapai 7.705 pohon dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 4.7  
Inventaris Tanaman KTH Suko Makmur

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a. Pinus : 834 batang b. Akasia : 224 batang c. Mahoni : 2.232 batang d. We : 171 batang e. Beringin : 6 batang f. Jati : 678 batang g. Sengon : 30 batang h. Randu : 18 batang i. Karpus : 4 batang j. Sonokeling : 9 batang k. Duwet : 8 batang l. Karet : 7 batang m. Aren : 4 batang n. Asem : 1 batang o. Olingseng : 5 batang p. MPTS : 3.042 batang
2.	Tanaman non-kayu (tumpangsari)	a. Kacang b. Kentang Kleci c. Ketela pohon d. Jagung

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

KTH Suko Makmur tidak dapat memanfaatkan hasil kayu dari hutan dikarenakan bukan merupakan hutan produksi. Sehingga KTH Suko Makmur memanen dan mengolah hasil tanaman-tanaman non kayu. Selain itu, KTH Suko Makmur juga menerapkan Jasa Lingkungan (Jasling) dengan mengembangkan wisata alam.

G.) KTH Mandiri

- a. Nama Kelompok : KTH Mandiri
- b. Alamat : Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo.
- c. Ketua Kelompok : Parjan, Nangsir Ahmadi

- d. Jumlah Anggota : 115 orang
- e. Ijin Pengelolaan : SK Bupati Kulon Progo Nomor 450 Tahun 2007
- f. Nomor Petak : 28 dan 29
- g. Luas HKm : 29 Ha
- h. Deskripsi Hutan :

KTH HKm Mandiri memiliki ijin untuk mengelola kawasan hutan lindung dengan kondisi *Agroforest* di wilayah Kecamatan Kokap. Areal kerja KTH Mandiri tertutup berbagai macam tanaman kayu dengan presentase penutupan 79% dengan ketentuan sebanyak 1.000 pohon/hektar. Hutan tersebut terdiri atas berbagai tanaman kayu dan non kayu yang terperinci di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8  
Inventaris Tanaman KTH Mandiri

No.	Jenis Tanaman	Keterangan
1.	Tanaman Kayu dan MPTS	a) Petai : 2.310 batang b) Akasia : 941 batang c) Mahoni : 8.400 batang d) Kemiri : 135 batang e) Melinjo : 2.525 batang f) Jati : 7.257 batang g) Cengkih : 747 batang h) Mangga : 343 batang i) Rambutan : 147 batang Total (22.806 pohon)
2.	Tanaman non-kayu (tumpangsari)	a) Empon-empon b) Kacang c) Jagung d) Ketela pohon e) Kentang Kleci

(Sumber: BPDASHL SOP, 2011)

KTH Mandiri tidak jauh berbeda dengan KTH HKm yang mengelola hutan lindung lainnya, bahwa KTH tidak dapat memanen hasil kayu.

Sehingga para petani KTH Mandiri memanfaatkan dan mengolah hasil tanaman non kayu. Namun, KTH Mandiri telah mengelola wisata alam Kalibiru yang memiliki keuntungan cukup besar sehingga para anggota KTH Mandiri telah mendapatkan gaji atau penghasilan dari keuntungan wisata alam tersebut.

#### 16. LSM Perhimpunan Shorea

Perhimpunan Shorea atau *Small Home of Rural Empowerment Activist*, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat pada upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil dengan skema penyadaran, penguatan, dan pemberdayaan (Shorea, 2015). Perhimpunan Shorea diketuai oleh Puji Nugroho ini aktif melakukan kegiatan pendampingan masyarakat, penelitian, pelayanan pendidikan dan pelatihan, advokasi kebijakan, pelayanan konsultasi, pengembangan jejaring, dan pengembangan bisnis masyarakat (Shorea, 2015).

Perhimpunan Shorea merupakan salah satu LSM yang terlibat atau memiliki peran di dalam pengelolaan HKm Kulon Progo. HKm merupakan salah satu skema pengelolaan hutan yang menganut prinsip adil dan berkelanjutan sebagaimana tujuan dari Perhimpunan Shorea. Penelitian ini menjadikan Perhimpunan Shorea sebagai narasumber dan responden untuk mendapatkan data terkait dengan pengelolaan HKm di Kulon Progo.

#### 17. LSM Javlec

Javlec atau *Java Learning Center* adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfasilitasi penguatan organisasi masyarakat sipil, pengembangan pengetahuan, dan upaya-upaya untuk memperbaiki kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang demokratis serta adil dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan *good forestry governance* di Indonesia (Javlec, 2011). Javlec dipimpin oleh Direktur Eksekutif yaitu Rohni Sanyoto beserta Deputi Direktur Suryanto Sadiyo.

Javlec memiliki andil di dalam pengembangan hutan Jawa, termasuk skema Hutan Kemasyarakatan. Javlec turut berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di HKm Kulon Progo. Maka, Javlec menjadi salah satu sasaran untuk mendapatkan data terkait pengelolaan HKm di dalam penelitian ini.

#### 18. LSM Yayasan Damar

Yayasan Damar merupakan LSM yang menjadi tonggak awal lahirnya HKm di Kabupaten Kulon Progo. Yayasan Damar melakukan pendampingan dan pemberdayaan intensif kepada masyarakat pengguna hutan sejak tahun 1999 (pasca era reformasi) (Komunitas Lingkar, 2015). LSM Yayasan Damar diketuai oleh Tanjung Saptono. Yayasan Damar melakukan tugasnya dengan cukup baik melalui pelatihan-pelatihan, studi banding, pertemuan warga, diskusi, maupun kegiatan partisipatif lainnya sehingga mampu membangkitkan kesadaran tentang kelestarian hutan (Komunitas Lingkar, 2015). Besarnya peran Yayasan Damar baik dalam pra HKm, hingga pengelolaannya pada saat ini, maka penelitian ini

menjadikan Yayasan Damar sebagai sasaran penelitian untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan implementasi HKm di Kulon Progo.

#### 19. Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) FKH UGM

PKHR UGM adalah Pusat kajian tentang *community forestry* yang berada di bawah naungan Fakultas Kehutanan UGM. PKHR UGM diketuai oleh Wahyu Tri Widayati, S.Hut., M.P. PKHR UGM melakukan kegiatan penelitian dan pendampingan masyarakat dalam implementasi kebijakan dalam perhutanan sosial yakni Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan lain-lain di wilayah DIY dengan bekerja secara kolaboratif bersama beberapa LSM seperti Shorea, Yayasan Damar, dan AruPa. PKHR UGM menjadi salah satu sasaran untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan HKm di Kulon Progo, dikarenakan penelitian ini juga membutuhkan perspektif dan data dari kalangan akademisi.

,